

Pengaruh Paham Keagamaan terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella

Alvina Savara Dua Lembang
Email: alvinasav23@gmail.com
Puteri Nazwa Amanda Octaviani
Email: nazwaa7873@gmail.com
Rifqi Adrianor
Email: rifqiadri2005@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

Vaccines are a type of drug that trains the body's immune system, so that it can fight diseases that have never occurred before. Vaccines are designed to prevent disease. This is certainly better, than treating the disease after you have contracted it. Vaccines contain weakened or inactive parts of certain organisms or viruses (antigens) to trigger an immune response in the body. The MR vaccine is a vaccine given to all children aged 9 months to 15 years, to prevent diseases caused by measles and rubella viruses. Measles and rubella are diseases caused by viruses, these diseases are very easy to contract and this virus easily infects people whose immune systems are weak, have never had measles, and have never received a measles vaccine. This virus is transmitted through the respiratory tract through droplets of saliva in the air that come out when a sufferer coughs or sneezes. Children and adults who have never been immunized against measles and rubella are at high risk of contracting these diseases.

Keywords : *Vaccine, Measles Rubella (MR), Religious Understanding*

ABSTRAK

Vaksin adalah jenis obat yang melatih sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat melawan penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Vaksin dirancang untuk mencegah penyakit. Ini tentu lebih baik, daripada mengobati penyakit setelah Anda

tertular. Vaksin mengandung bagian dari organisme atau virus tertentu (antigen) yang dilemahkan atau tidak aktif untuk memicu respons imun di dalam tubuh. Vaksin MR merupakan vaksin yang diberikan untuk semua anak usia 9 bulan sampai 15 tahun, guna mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Penyakit campak dan rubella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, penyakit ini sangatlah mudah untuk tertular dan virus ini mudah hinggap pada orang yang ketahanan tubuhnya sedang lemah, belum pernah terkena campak, dan belum pernah mendapatkan vaksin campak. Penularan virus ini melalui saluran nafas dengan melalui butiran air liur di udara yang keluar pada saat penderita batuk ataupun bersin. Anak-anak dan orang dewasa yang belum pernah diimunisasi campak dan rubella memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini.

Kata kunci: Vaksin, Measles Rubella (MR), Paham Keagamaan

LATAR BELAKANG

Pada 2018, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus vaksin Measles Rubella (MR). Menurut data dan narasumber terpercaya setelah diverifikasi secara intensif bahwa vaksin *Measles Rubella* (MR) memang mengandung unsur babi. Lalu muncul pro kontra dari masyarakat. Terbukti di beberapa sekolah dan instansi di daerah yang menginginkan penundaan pelaksanaan imunisasi vaksin MR. Perdebatan dan kebingungan masyarakat akhirnya menuntut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Vaksin *Measles Rubella* (MR) yaitu mengenai penggunaan vaksin MR saat ini dibolehkan atau mubah karena alasan kedaruratan sepanjang belum adanya vaksin measles rubella (MR) yang halal. Tetapi sebagian masyarakat tetap menanyakan hal tersebut, apakah diperbolehkan dalam agama ataukah tidak.

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berupaya secara sungguh-sungguh dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup, bahkan ketika sedang menghadapi penyakit. Setiap orang harus berobat ketika sakit, seperti halnya mereka harus makan ketika lapar dan minum ketika haus. Umat Islam menggunakan hukum Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan dan menyikapi segala permasalahan. Umat Islam juga sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Di Indonesia didirikan organisasi khusus yang membahas segala permasalahan yang berkaitan dengan Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menyambut para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam ke Indonesia untuk membimbing, mengembangkan dan melindungi umat Islam di seluruh Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Saat ini Indonesia mempunyai banyak kasus penyakit campak dan rubella. Kedua penyakit ini tergolong menular dan berbahaya karena dapat mengakibatkan cacat permanen hingga kematian. Anak-anak sangat rentan terkena penyakit ini. Untuk mencegah terjadinya kedua penyakit ini diperlukan upaya dan upaya yang efektif, terutama melalui vaksinasi.

Vaksinasi MR (measles-rubella) merupakan vaksin yang digunakan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Vaksinasi merupakan salah satu faktor untuk mencapai UCI (universal child immunity). Faktor penentu yang mempengaruhi vaksinasi di masyarakat adalah perilaku masyarakat. Salah satu teori perilaku dalam pelayanan kesehatan adalah teori model keyakinan kesehatan. Salah satu vaksin yang mendapat perhatian lebih adalah campak dan rubella. Hal ini terkait dengan fakta bahwa campak merupakan penyebab utama kematian pada anak di bawah usia 5 tahun, dan infeksi rubella menyebabkan cacat lahir pada anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi rubella. Oleh karena itu, pencegahan campak dan rubella berperan penting dalam menurunkan angka kecacatan dan kematian pada anak di bawah 5 tahun (RI Health Profile, 2017). Campak dan rubella merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui saluran pernapasan dan disebabkan oleh virus campak dan rubella (IDAI, 2017).

Vaksinasi MR (measles-rubella) merupakan vaksin yang digunakan untuk menciptakan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella (rubella) (Lailan Najah, 2017). Tujuan vaksinasi MR (Measles Rubella) adalah untuk merangsang terbentuknya kekebalan tubuh terhadap penyakit campak dan campak Jerman. Keuntungan vaksinasi campak dan rubella adalah memberikan perlindungan terhadap kedua penyakit tersebut sekaligus (Hidayat, 2008). Vaksin MR (measles rubella) memberikan manfaat seperti melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat komplikasi seperti pneumonia, diare,

kerusakan otak, tuli, kebutaan, dan penyakit jantung bawaan. Batuk dan bersin dapat menjadi jalan masuk virus campak dan rubella (WHO, 2017).

Masih terdapat orang tua yang menolak pemberian vaksin MR (measles rubella) karena masih belum sadarnya orang tua akan pentingnya memberikan vaksinasi pada anak, beredar kabar bahwa vaksin MR (measles rubella) mengandung vaksin yang berbahaya dan belum jelasnya status kehalalan vaksin tersebut. . Dalam hal vaksinasi yang mengandung enzim trypsin yang berasal dari lemak babi (vaksin MR), dalam hal perlindungan terhadap penyebaran virus rubella 9 yang dapat menimbulkan gejala demam ringan dan bintik merah pada kulit pada anak-anak dan jika korbannya adalah anak kecil. dan wanita hamil. Rubella dapat menyebabkan keguguran, kematian dalam kandungan dan cacat lahir pada bayi baru lahir. 10 Vaksin ini direkomendasikan untuk semua anak berusia 9 bulan hingga di bawah 15 tahun. selama vaksinasi.

Pada tahun 2018, pengurus fatwa MUI mengeluarkan fatwa khususnya Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produk SII (Serum Institute Of India) untuk vaksinasi, yang dalam fatwa tersebut dijelaskan seperti itu berdasarkan A Kajian LPPOM MUI berdasarkan dokumen yang diberikan oleh SII selaku produsen vaksin MR, diketahui bahwa selama proses produksi, vaksin tersebut

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Vaksin Measles Rubella (MR)

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Vaksin MR (Measles Rubella) memberikan manfaat seperti dapat melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat komplikasi pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan dan penyakit jantung bawaan. Vaksin Campak (MR) merupakan vaksin hidup yang dilemahkan dengan pelarut berbentuk bubuk kering. Vaksin ini dikemas dalam 10 dosis per vial. Vaksin MR diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. Vaksin hanya dapat dicampur dengan pelarut yang disediakan oleh produsen yang

sama. Vaksin yang dilarutkan harus segera digunakan, paling lambat 6 jam setelah dilarutkan. Vaksinasi ditunda jika terjadi demam, batuk, pilek dan diare. Vaksin campak (MR) adalah vaksin yang aman bila diberikan, namun seperti obat apa pun, vaksin ini juga memiliki efek samping. Efek samping yang mungkin terjadi antara lain reaksi lokal seperti nyeri, bengkak dan kemerahan pada bekas suntikan, serta reaksi sistemik berupa ruam, demam dan malaise, dan efek samping ini bersifat self-limited.


2. Konsep Obat yang Halal dalam Paham Keagamaan

Menjadi umat Muslim, tentunya kita meyakini bahwa segala yang dibolehkan (halal) adalah baik dan mengandung manfaat bagi manusia. Sebaliknya, segala yang dilarang (haram) oleh syariat Islam adalah buruk, mengandung bahaya dan membawa mudharat. Terkait dengan produk halal-haram, ada institusi yang menjadi leading sector dalam keluarnya fatwa halal-haramnya suatu produk (pangan, obat-obatan dan kosmetika), yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI.

3. Ayat yang berkaitan dengan Vaksin Measles Rubella (MR)

Nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ



Artinya Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Makna ayat tersebut adalah bahwasanya Islam telah menetapkan bahwa yang berhak atau berwenang menentukan keharaman ataupun kehalalan segala sesuatu adalah Allah Swt. Sebab, tidak ada seorangpun yang berhak melarang sesuatu yang dibolehkan

oleh Allah, demikian pula sebaliknya, dan sebagai umat yang beriman sudah sepantasnyalah untuk tunduk patuh pada apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun pilihan saya terhadap ayat ini disebabkan karena terdapat dua hukum yang berseberangan namun tampak disandingkan dan dapat dipergunakan oleh umat manusia dalam kehidupannya.

4. Vaksin Measles Rubella di antara Haram dan Darurat

Topik yang menjadi perdebatan pro dan kontra adalah penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) ini karena didalamnya mengandung unsur haram yaitu babi. Ditinjau dari komposisi vaksin tersebut terdapat gelatin yang berasal dari kulit babi dan *Typsin* yang berasal dari pankreas babi, bahan lain juga berpeluang besar tercampur atau bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya yaitu *laktalbumin hydrolysate*, serta terdapat juga bahan yang berasal dari tubuh manusia (*Human diploid cell*). Kondisi kedaruratan di satu sisi dan keharaman di sisi lainnya mau tidak mau menimbulkan dilema pembenturan antara nilai agama dan kebutuhan dalam menangani kasus yang akan mengancam jiwa. Masyarakat awam resah karena menurut mereka segala sesuatu yang mengandung unsur babi didalamnya adalah haram dalam kondisi apapun, ditambah maraknya berita hoax tentang dampak pemberian vaksin, terlebih lagi dengan kondisi dimana Program kampanye imunisasi MR sudah dicanangkan sejak Agustus 2017 oleh kementerian kesehatan namun fatwa MUI sendiri terkait kejelasan hukum imunisasi MR baru dikeluarkan pada Agustus 2018 dengan nomor fatwa 23 tahun 2018. Sehingga meskipun terdapat 141 negara dan 26 di antaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam OKI memperbolehkan penggunaan vaksin ini, namun keragu-raguan masyarakat muslim Indonesia masih tak terhindarkan. Imam Anawi dalam kitabnya menyatakan tentang larangan pemanfaatan Babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehnya dalam kondisi darurat, "Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat. dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh.

5. Pandangan Keagamaan Terhadap Vaksin Measles Rubella

Pandangan keagamaan yaitu pandangan yang mampu mempengaruhi sikap dan tindakan individu atau kelompok (organisasi). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami agama dengan baik dan membawa kemajuan bagi individu dan organisasi.

Opini adalah cerminan pikiran. Proses refleksi melalui restrukturisasi pengetahuan menjadi pemahaman. Pemahaman ini kemudian menjadi visi dan arah perilaku, ucapan dan tindakan. Permasalahan epidemi campak yang terjadi dan menyerang banyak negara akhir-akhir ini telah menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi banyak kalangan di tanah air mengenai penggunaan vaksin campak dan rubella untuk vaksinasi. Pasalnya vaksin ini belum memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Fatwa adalah suatu pendapat hukum mengenai suatu perkara yang timbul di kalangan umat Islam, yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga tertentu yang berwenang untuk itu. Kewenangan dilihat dari sudut pandang fiqh adalah ketaatan pada seperangkat kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang mempunyai kapasitas dan wewenang untuk melakukan ijtihad, kemudian hasil atau produk ijtihad tersebut menjadi fatwa. Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Vaksin MR untuk Vaksinasi Kasus penyakit campak dan rubella masih banyak terjadi di Indonesia. Kedua penyakit ini tergolong menular dan berbahaya karena dapat mengakibatkan cacat permanen hingga kematian. Anak-anak sangat rentan terkena penyakit ini. Untuk mencegah mewabahnya kedua penyakit ini diperlukan upaya dan upaya yang efektif, salah satunya melalui vaksinasi.²³ Untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, pemerintah melaksanakan program vaksinasi MDR. Terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan RI mengirimkan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan vaksinasi MR sebagai pedoman pelaksanaannya dari sudut pandang agama. Berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk vaksinasi agar dapat dijadikan pedoman. Berdasarkan:

- a. Al-Quran al-Karim
- b. Hadits Nabi SAW
- c. dibandingkan dengan Aturan Fiqih

Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang secara khusus menyepakati persyaratan sertifikasi halal bagi produk vaksin yang digunakan untuk vaksinasi MR serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan vaksinasi MR. Vaksinasi MR di Indonesia sebagai panduan.

6. Pengaruh Paham Keagamaan Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella

Dalam hal vaksinasi yang mengandung enzim trypsin yang berasal dari lemak babi (vaksin MR), dalam hal perlindungan terhadap penyebaran virus rubella dapat menimbulkan gejala demam ringan dan ruam merah pada kulit pada anak-anak dan dewasa. Pada ibu hamil, rubella dapat menyebabkan keguguran, kematian dalam kandungan, dan cacat lahir pada bayi baru lahir. Vaksin ini direkomendasikan untuk semua anak berusia 9 bulan hingga di bawah 15 tahun selama masa vaksinasi. Vaksinasi dan vaksin merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Vaksin adalah suspensi dari mikroorganisme hidup, lemah atau mati atau bagian antigenik dari agen yang diberikan kepada inang potensial untuk menstimulasi organisme tersebut. Masalah vaksinasi yang diterapkan untuk mengatasi epidemi telah menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat mengenai apakah vaksinasi sebaiknya dilakukan atau tidak. dilakukan atau tidak.

Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Penyampaian Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Vaksinasi Campak dan Rubella di Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa vaksinasi campak dan rubella Kampanye vaksinasi rubella merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari risiko penyakit campak dan rubella, oleh karena itu Menteri Kesehatan mengusulkan fatwa MUI tentang penerapan aspek keagamaan.

Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan dalam sidang Komite Fatwa pada sidang pleno Komite Fatwa tanggal 20 Agustus 2018 memutuskan:

Ketentuan Umum:

- a. Penggunaan vaksin yang berbahan dasar daging babi dan turunannya adalah haram.
- b. Vaksin MR produk Serum Institute of India (SII) haram karena proses pembuatannya menggunakan bahan yang berasal dari daging babi. dibandingkan dengan Penggunaan vaksin MR, produk dari Serum Institute of India (SII), saat ini berlisensi (diizinkan) karena:
 - 1) Adanya syarat yang mengikat (Dlarurat syar'iyah).
 - 2) Vaksin MR yang halal dan sakral belum ditemukan.

3) Mendapatkan informasi dari ahli yang kompeten dan terpercaya mengenai bahaya disebabkan oleh tidak adanya vaksinasi dan tidak adanya vaksin MR yang halal.

4) Penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diperbolehkan. Berlaku jika vaksin tersebut dinyatakan halal dan sakral.

Perkenalan:

- a. Pemerintah wajib memastikan ketersediaan vaksin halal untuk keperluan vaksinasi masyarakat.
- b. Produsen vaksin wajib berupaya memproduksi vaksin halal dan mensertifikasi produk vaksin halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah harus menggunakan pertimbangan agama sebagai pedoman dalam vaksinasi dan pengobatan.
- d. Pemerintah harus berupaya maksimal melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim untuk menjaga kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. Penggunaan vaksin MR untuk vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit. Oleh karena itu, ketika anak terserang penyakit, tubuhnya tidak akan sakit karena ia sudah memiliki sistem ingatan. Ketika vaksin disuntikkan ke dalam tubuh anak, antibodi terhadap vaksin akan terbentuk dan kemudian akan terbentuk sistem memori. ini akan menyimpan apa yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 - 25 September 2023 menggunakan metode kuantitatif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:39) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kuantitatif yang digunakan yakni metode penelitian survei dengan judul “Kuesioner Pengaruh Paham Keagamaan terhadap Penerimaan Vaksin


Measles Rubella” yang diperoleh dengan menyebar kuesioner google form (Link : <https://forms.gle/pEdKafPueZ8auBaS8>). Angket kami bertujuan untuk mendapatkan berbagai tanggapan dari responden. Responden kami mencakup teman-teman di lingkungan PSKPS Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023, teman-teman di sosial media, serta kerabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data dengan kuisisioner terstruktur yang disebar menggunakan google form didapatkan responden sebanyak 39 orang. Profil responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel penelitian ini. Responden yang dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan jenis usia dan pernah atau tidak pernah menerima vaksin MR.

Profil Responden


Berdasarkan usia, terdapat kelompok yang mendominasi yaitu responden yang berusia 17-19 tahun yaitu sebanyak 30 orang responden dan responden yang berusia 22-23 tahun yaitu sebanyak 3 orang. Sementara itu, kelompok usia reponden yang lebih lanjut yaitu usia 43-55 tahun hanya diwakili oleh sebanyak 6 orang reponden (lihat pada Gambar 1).



Gambar 1 Usia Responden

Berdasarkan pernah atau tidak pernahnya menerima vaksin MR, sebanyak 51,3% responden pernah menerima vaksin MR dan sisanya (48,7%) tidak pernah menerima vaksin MR. (lihat pada Gambar 1.2)

Pernah menerima vaksin Measles Rubella atau tidak pernah?
39 jawaban



Gambar 1.2 Penerima Vaksin MR

Hasil Kuesioner

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengetahuan vaksinasi dari 39 responden yang diwawancarai menunjukkan bahwa sebanyak 51,3% dari mereka tidak pernah melakukan vaksinasi, sementara 48,7% lainnya pernah menjalani vaksinasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lenny Herlina, yang mengungkapkan bahwa di Indonesia, dari tahun 2010 hingga 2015, diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus ini mungkin masih rendah karena banyak kasus yang belum dilaporkan, sehingga situasinya mirip dengan fenomena gunung es.

Berdasarkan situasi darurat ini, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa pelaksanaan imunisasi MR memenuhi kriteria darurat syar'iyah. Ini mengingat bahaya yang dapat timbul jika imunisasi tidak dilakukan, serta belum ada vaksin lain yang dianggap halal dan suci, serta tidak ada alternatif lain yang efektif untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Oleh karena itu, penggunaan vaksin MR diperbolehkan untuk saat ini selama belum ada vaksin yang memiliki status hukum halal. Efek samping yang terkait dengan vaksinasi rubella MR disebabkan oleh sifat alami dari vaksin. Vaksin MR

adalah vaksin hidup yang telah dilemahkan (live attenuated), yang biasanya berbentuk serbuk kering dengan pelarut. Meskipun vaksin MR dianggap sangat aman, seperti halnya semua obat atau vaksin, ada kemungkinan terjadinya reaksi simpang atau efek samping. Efek samping yang paling umum terkait dengan vaksin MR mencakup demam dan nyeri di tempat penyuntikan. Hal ini sejalan dengan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Efek samping ini termasuk dalam kategori Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), yang merupakan istilah medis untuk merujuk kepada peristiwa medis yang terkait dengan pemberian imunisasi, termasuk efek samping dari vaksinasi. Reaksi KIPI dapat bervariasi, dari yang ringan hingga yang mengancam jiwa. Dalam penelitian ini, sekitar 23,1% dari total 38 responden melaporkan bahwa mereka merasakan efek samping setelah menerima vaksin MR.

Terkait dengan tanggapan terhadap Fatwa MUI, sebagian besar responden (66,7%) menyatakan bahwa mereka bersedia melakukan vaksinasi MR, dan mayoritas dari mereka (79,5%) memberikan tanggapan positif terhadap fatwa tersebut. Penelitian ini mendukung dasar penerbitan Fatwa MUI, yang didasarkan pada prinsip fiqih bahwa sesuatu yang awalnya diharamkan dapat dihalalkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak. Penjelasan tentang kebolehan penggunaan vaksin MR dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip fiqih, seperti "Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya." Selain itu, penelitian ini mengacu pada firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 173, yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu, kecuali dalam kondisi terpaksa, tanpa menginginkannya, dan dengan batasan tertentu. Dalam konteks fiqih, darurat merujuk pada kondisi di mana seseorang dihadapkan pada ancaman terhadap nyawa, kehilangan harta, atau keadaan darurat lainnya yang memaksa untuk melanggar hukum Islam dalam batasan tertentu. Penggunaan vaksin MR dapat dianggap sah dalam konteks darurat medis atau epidemiologi, karena dapat membantu melindungi nyawa dan kesehatan individu dan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan vaksin MR dalam kondisi darurat harus segera dihentikan jika kondisi darurat tersebut telah berakhir atau jika alternatif yang halal dan suci menjadi tersedia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan medis dan pertimbangan medis memainkan peran penting dalam

menentukan apakah situasi memenuhi syarat sebagai kondisi darurat dan dalam memberikan panduan terkait dengan penggunaan vaksin MR.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perdebatan historis dalam komunitas Muslim mengenai isu-isu kesehatan kontroversial, termasuk vaksinasi rubella (Measles Rubella), yang dapat dijawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama Surat Al-Baqarah ayat 173. Indonesia menghadapi masalah serius terkait campak dan rubella, sehingga perlunya upaya pencegahan yang efektif melalui vaksinasi MR. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang vaksinasi MR lebih rendah pada kelompok usia yang lebih tua, dan sebagian responden tidak pernah menjalani vaksinasi MR. Fatwa MUI mendukung penggunaan vaksin MR dalam situasi darurat, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan dalam kondisi darurat. Ini relevan dengan penggunaan vaksin MR untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah. Penggunaan vaksin MR dalam konteks darurat harus dihentikan jika alternatif yang halal dan suci tersedia. Ilmu pengetahuan medis dan pertimbangan medis juga berperan penting dalam menentukan apakah situasi memenuhi syarat sebagai kondisi darurat.

2. Saran

Penerimaan terhadap vaksin measles dan rubella pada masyarakat Indonesia sudah tergolong ditoleransikan oleh masyarakat itu sendiri. Walaupun ada beberapa vaksin yang mengandung beberapa bahan yang nonhalal akan tetapi dikarenakan kondisi yang genting dan sangat diperlukan untuk memakai vaksin itu sendiri dan tidak ada pilihan lain maka menggunakan vaksin yang mengandung bahan nonhalal tadi akan diperbolehkan oleh agama.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiani, F. (2019). *Penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) produk asli SII (Serum Institute of India) untuk imunisasi menurut Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Amin, A. F., Damayanti, S., & Rahmawati, V. A. (2018). Moderasi Islam Terhadap Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) Pada Masyarakat Multikultural.
- Anisatuzuhriya, N. (2019). *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Botma, A. (2020). Deradikalisasi paham keagamaan melalui pendekatan pendidikan agama Islam dalam keluarga. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(2), 171-185.
- Fai. (2020). Metode Kuantitatif Adalah. Available at : <https://umsu.ac.id/metode-kuantitatif-adalah/#:~:text=Metode%20kuantitatif%20adalah%20sebuah%20metode,kehati%2Dhatian%20dari%20segala%20fakta>. Diakses tanggal 11 Oktober 2023.
- Havidza Rivani, Y. B. (2019). Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella Di wilayah Kerja Puskesmas Kembaran 1 Banyumas . Universitas Muhammadiyah purwokerto, Volume 20, Nomor 1, Halaman 38-51.
- Herlina, L. (2019). Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR. *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram* , Vol. 8 No. 2, Hal 168-192.
- Hikmah, W. F. & Azwar, Z. (2020). Hukum Vaksin Measles Rubella (Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018). *Jurnal AL-AHKAM*, 11.1
- Idi, R. M. (2019). Vaksin Measles Rubella (MR) Ditinjau dari Hukum Islam dengan Pendekatan Maqashid As Syariah. *Jurnal IAIN Kendari*, 12.2
- Khaera, N. (2019). Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella. UIN Alauddin Makasar.

Available at : <https://core.ac.uk/download/pdf/225796756.pdf> . Diakses tanggal 11 September 2023.

Kusumaninghati, S. M. (2020). *Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan tentang Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 terhadap Keputusan Masyarakat Menggunakan Vaksin MR untuk Imunisasi di Desa Bediwetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation). IAIN PONOROGO). Available at : <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/12296>. Diakses tanggal 11 September 2023.

Malik, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi MR (Measles Rubella) Di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Balang Somba Opu Kabupaten Gowa. UIN Alauddin Makassar. Available at : website <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>. pdf. Diakses tanggal 11 September 2023.

Muslimah, M., & Ayubi, D. (2019). Persepsi Ibu Terhadap Iklan Vaksin Measles Rubella (MR). *Hasanuddin Journal of Midwifery*, 1(1), 1-13.

Nasution, M. M. (2020). Vaksinasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal IAIN Padang* , 10.2

Oktaviandi, C. L. (2019). Persepsi Ibu terhadap Pemberian Imunisasi Measles-Rubella (MR) di Wilayah Kerja Puskesmas Rasau Jaya. *Jurnal UNTAN*.

Putri, T. (2019). Efektivitas Fatwa MUI No, 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi (Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). IAIN Ponorogo. Available at : <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5620/1/>.pdf. Diakses tanggal 11 September 2023.

RI, K. A. (2011). Perkembangan paham keagamaan transnasional di Indonesia. *Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan*.

Rivani, H., Handoyo S, Y. B., Darodjat, D., & Kusumawinakhyu, T. (2019). Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin measles rubella di wilayah Kerja Puskesmas Kembaran I banyumas. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 37. doi:10.30595/islamadina.v0i0.4435

Situmeag, I. V. O. (2019). Pengaruh Daya Tarik Pesan Iklan Layanan Masyarakat di Youtube dan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keputusan Menggunakan Vaksin Measles dan Rubella (MR) Pada Anak.

Triyanta, A., & MH, P. D. (2020). Keterkaitan Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. UII. Available at : <https://dspace.uui.ac.id/123456789/31273>. Diakses tanggal 11 September 2023.

Yulianti, W. & Boer, R.F. (2020). Manajemen Krisis Public Relations dalam Menangani Penolakan Imunisasi Measles Rubella. *Jurnal UNPAD : Profesi Humas*, 4.2